



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 18 /KEP/HK/2024**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);


**Memperhatikan :**






- Memperhatikan :**
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/193/Keuda tanggal 8 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Alor Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - KEDUA :** Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
  - KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Januari 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan:**
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
  - 6. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
  - 7. Bupati Alor di Kalabahi.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 18 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 9 Januari 2024  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
		Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang- undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, <b>seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;</b> c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
		Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Ketentuan mengingat disempurnakan menjadi: Mengingat: Tetap.	Urutan angka disesuaikan.

h



		2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);	Tetap.	
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Tetap.	
		4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	Tetap.	

W



		<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p> <p>10. Tetap.</p>	<p><i>Urutan angka disesuaikan.</i></p>
--	--	---	---	---

W

		<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus. Pasal 1</p> <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	<p><i>Merupakan Kewenangan Provinsi</i></p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Pajak;</li> <li>b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;</li> <li>c. Objek Pajak;</li> <li>d. dasar pengenaan Pajak;</li> <li>e. saat terutang Pajak;</li> <li>f. wilayah pemungutan pajak;</li> <li>g. tarif Pajak;</li> <li>h. tata cara pemungutan Pajak;</li> <li>i. jenis Retribusi;</li> <li>j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;</li> <li>k. tingkat penggunaan jasa Retribusi;</li> <li>l. Objek Retribusi;</li> <li>m. tarif Retribusi;</li> <li>n. tata cara pemungutan Retribusi;</li> <li>o. ketentuan penyidikan;</li> <li>p. ketentuan pidana;</li> <li>q. ketentuan peralihan; dan</li> <li>r. ketentuan penutup</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 2 dihapus. Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	<p><i>Sudah dijelaskan pada batang tubuh.</i></p>



		Pasal 3	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PBB-P2;</li> <li>b. Pajak Reklame;</li> <li>c. PAT;</li> <li>d. Opsen PKB; dan</li> <li>e. Opsen BBNKB.</li> </ol> <p>(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BPHTB;</li> <li>b. PBJT atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. makanan dan/atau minuman;</li> <li>2. tenaga listrik;</li> <li>3. jasa perhotelan;</li> <li>4. jasa parkir; dan</li> <li>5. jasa kesenian dan hiburan;</li> </ol> </li> <li>c. Pajak MBLB; dan</li> <li>d. Pajak Sarang Burung Walet.</li> </ol> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Dialihkan dan disempurnakan diantara Pasal 120 dan Pasal 121.</i></p> <p><i>Dialihkan dan disempurnakan diantara Pasal 120 dan Pasal 121.</i></p>

	(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(5) Dihapus.	Dialihkan dan disempurnakan diantara Pasal 120 dan Pasal 121.
	Pasal 5	Tetap.	
	Pasal 6	Tetap.	
	Pasal 7	Tetap.	
	Pasal 8	Tetap.	
	Pasal 9	Tetap.	
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11	Tetap.	
		Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi:  Pasal ... Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal ... Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 12	Tetap.	
	Pasal 13	Tetap.	
	Pasal 14	Tetap.	
	Pasal 15	Tetap.	
	Pasal 16	Tetap.	
	Pasal 17	Tetap.	
	Pasal 18	Tetap.	
	Pasal 19	Tetap.	
	Pasal 20	Tetap.	
	Pasal 21	Pasal 21	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 22	Pasal 22	.
	Ayat (1) s/d ayat (6).	Tetap.	



		Pasal 23	Tetap.	
		Pasal 24	Pasal 24	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 25	Pasal 25	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 26	Pasal 26	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 27	Pasal 27	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 28	Pasal 28	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 29	Pasal 29	
		Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
		Pasal 30	Pasal 30	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 31	Pasal 31	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 32	Pasal 32	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 33	Tetap.	
		Pasal 34	Tetap.	
		Pasal 35	Pasal 35	
		Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	
		Pasal 36	Pasal 36	
		Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
		Pasal 37 (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.	Ketentuan Pasal 37 disempurnakan menjadi:  Pasal 37 (1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

14

	<p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. harga transaksi untuk jual beli;</p> <p>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;</p>
--	---	--	---



		(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).	(5) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
		Pasal 38 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 38 Tetap.	
		<p>Pasal 39</p> <p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p> <p>a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p>b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.</p> <p>(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <p>a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</p> <p>b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

14

		<p>(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kapasitas tersedia;</li> <li>b. tingkat penggunaan listrik;</li> <li>c. jangka waktu pemakaian listrik; dan</li> <li>d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</li> </ul> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> <li>c. Tetap.</li> <li>d. Tetap.</li> </ul> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (1)</b> huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		Pasal 40	Pasal 40	
		Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	
		Pasal 41	Pasal 41	
		Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	
		Pasal 42	Pasal 42	
		Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
		Pasal 43	Pasal 43	
		Ayat (1) s/d ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 44	Tetap.	
		Pasal 45	Tetap.	
		Pasal 46	Pasal 46	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	

W



		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</li> <li>b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</li> <li>c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;</li> <li>d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;</li> <li>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</li> <li>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan</li> <li>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 47 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Tetap.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>
--	--	--	--	---

		<p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	<p>Tetap</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</li> <li>jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</li> </ol> <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>



			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan</li> <li>b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau</li> <li>b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</li> </ol> <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</li> <li>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ol> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p>
--	--	--	--	---

			<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p>
		Pasal 48	Tetap.	
		Pasal 49	Tetap.	
		Pasal 50	Tetap.	
		Pasal 51	Tetap.	
		Pasal 52	Tetap.	
		Pasal 53	Tetap.	
		Pasal 54	Tetap.	
		Pasal 55	Pasal 55	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 56	Tetap.	
		Pasal 57	Tetap.	
		Pasal 58	Pasal 58	
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 59	Tetap.	
		Pasal 60	Tetap.	
		Pasal 61	Tetap.	
		Pasal 62	Tetap.	



		Pasal 63	Tetap.	
		<p>Pasal 64</p> <p>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:</p> <p>a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp 1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan</p> <p>c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp.2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 64 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 36 ayat (1)</b> dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		Pasal 66	Tetap.	
		Pasal 67	Tetap.	

14





		(4) Dalam hal kegiatan usaha, maka tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebaskan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pendirian kegiatan usaha.	(4) Dihapus.	Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Pasal 69	Tetap.	
		Pasal 70	Tetap.	
		Pasal 71	Tetap.	
		Pasal 72	Tetap.	
		Pasal 73	Tetap.	
		Pasal 74	Tetap.	
		Pasal 75	Tetap.	
		Pasal 76	Tetap.	
		Pasal 77	Tetap.	
		Pasal 78	Tetap.	
		Pasal 79	Tetap.	
		Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi: Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) <b>dihitung dari besaran Pajak terutang.</b>	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 81	Tetap.	

11

			<p>Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Masa Pajak dan Tahun Pajak</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</i></p>
--	--	--	--	---



			<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
			<p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
			<p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
			<p>(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

		<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pendataan pajak;</li> <li>b. penilaian PBB-P2;</li> <li>c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;</li> <li>d. pembayaran dan penyetoran;</li> <li>e. penelitian SSPD BPHTB;</li> <li>f. pembukuan;</li> <li>g. pelaporan;</li> <li>h. pemeriksaan Pajak;</li> <li>i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;</li> <li>j. penagihan Pajak;</li> <li>k. kedaluwarsa penagihan Pajak;</li> <li>l. penghapusan piutang Pajak;</li> <li>m. keberatan Pajak dan banding;</li> <li>n. gugatan Pajak;</li> <li>o. pengurangan, keringanan,</li> <li>p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;</li> <li>q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;</li> <li>r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;</li> <li>s. Opsen; dan</li> <li>t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data.</li> </ol> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82 Dihapus.</p>	<p><i>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI.</i></p>
--	--	---	---	---

*m*



		<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 83 dihapus. Pasal 83</p> <p>Dihapus.</p>	<p><i>Disempurnakan dan diatur setelah Pasal y.</i></p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 84 dihapus. Pasal 84</p> <p>Dihapus.</p>	<p><i>Disempurnakan dan diatur setelah Pasal y.</i></p>

*W*

			Ketentuan BAB XII tentang TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI dihapus.	Ketentuan Bab XII dialihkan reposisi setelah Bab tentang Objek Retribusi diantara Pasal 113 dan Pasal 114
		Pasal 85	Tetap.	
		Pasal 86	Tetap.	
		Pasal 87	Tetap.	
		Pasal 88	Tetap.	
		Pasal 89	Tetap.	
		Pasal 90	Tetap.	
		Pasal 91	Tetap.	
		Pasal 92	Tetap.	
		Pasal 93	Tetap.	
		Pasal 94	Tetap.	
		Pasal 95	Tetap.	
		Pasal 96	Tetap.	
		Pasal 97	Tetap.	
		Pasal 98	Tetap.	
		Pasal 99	Tetap.	
		Pasal 100	Tetap.	
		Pasal 101	Tetap.	
		Pasal 102	Tetap.	
		Pasal 103	Tetap.	
		Pasal 104	Tetap.	
		Pasal 105	Tetap.	
		Pasal 106	Tetap.	
		Pasal 107	Tetap.	
		Pasal 108	Tetap.	
		Pasal 109	Tetap.	

14



		<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>kerja sama pemanfaatan;</li> <li>bangun guna serah atau bangun serah guna; dan</li> <li>kerja sama penyediaan infrastruktur.</li> </ol> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 110 disempurnakan menjadi: Pasal 110</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tetap.</li> <li>Tetap.</li> <li>Tetap.</li> <li>Tetap.</li> </ol> <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ol>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>
--	--	---	---	---

			(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	
		Pasal 111	Tetap.	
		Pasal 112	Tetap.	
		Pasal 113 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 113 Tetap	
			<p>Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">BAB ... TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI Pasal O</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan</li> <li>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.</li> </ol>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>



			<p>(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal P</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</li> <li>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;</li> <li>d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;</p> <p>i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal Q</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan</li> <li>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.</li> </ul> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. luas total lantai;</li> <li>2. indeks terintegrasi; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ul> </li> <li>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. volume;</li> <li>2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ul> </li> </ul>	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
		<p>Pasal 114</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (5)</p>	<p>Pasal 114</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 115</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 115 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 115</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

		<p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 116 disempurnakan menjadi: Pasal 116</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W



		<p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal p ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p>	

		(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 118 disempurnakan menjadi: Pasal 118</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 113 ayat (1)</b>, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>

W



		<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p>	<p>Ketentuan Pasal 119 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal q ayat (1)</b> dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p>
--	--	--	---	---

		(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.	(6) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.	(7) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.	(8) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(9) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

W



		Pasal 120. Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap. Pasal 120	
			<p>BAB XV disempurnakan menjadi: BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p>

11

			<p style="text-align: center;">Pasal y</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p> <p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>
--	--	--	--	---

*h*



			<p>(6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : ....</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...dst</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal 121</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <p>(2) penetapan Besaran Retribusi Terutang;</p> <p>a. pemungutan Retribusi;</p> <p>b. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;</p> <p>c. pemeriksaan Retribusi;</p> <p>d. kedaluwarsa penagihan Retribusi;</p> <p>e. penghapusan piutang Retribusi;</p> <p>f. keberatan Retribusi;</p> <p>g. pengurangan,</p> <p>h. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan</p> <p>i. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 disempurnakan dan dipindahkan setelah Pasal y menjadi:</p> <p>Pasal z</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <p>a. pendaftaran dan pendataan;</p> <p>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</p> <p>c. pembayaran dan penyetoran;</p> <p>d. pelaporan;</p> <p>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</p> <p>f. pemeriksaan Pajak;</p> <p>g. penagihan Pajak dan Retribusi;</p> <p>h. keberatan;</p> <p>i. gugatan;</p> <p>j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga) BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB ...  PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK  PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu  Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha  Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <p>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p> <p>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>
--	--	--	---	---



			<p>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</p> <p>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</p> <p>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <p>a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p> <p>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>
--	--	--	---	---

			<p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p> <p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--	---



			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.</p> <p>(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dan ayat (...).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>BAB ...</p> <p>KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

			<p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p>
		<p>Pasal 122</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p>Pasal 122</p> <p>Tetap.</p>	

W



		<p>Pasal 123</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 123 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 123</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana <b>kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</b></p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, <b>diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</b></p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</i></p>
		Pasal 124	Tetap.	
		<p>Pasal 125</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 125 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 125</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</i></p>
		Pasal 126	Tetap.	

*W*


			<p>Diantara Pasal 126 dan Pasal 127 ditambahkan 3 (tiga) Pasal baru.</p> <p>Pasal ... Denda sebagaimana dimaksud Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 126 merupakan Pendapatan Negara.</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal ... Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p> <p>Pasal ... Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		Pasal 127	Tetap.	
		Pasal 128	Pasal 128	
		Ayat (1) s/d ayat (11)	Tetap.	
		Pasal 129	Tetap.	
		Pasal 130	Tetap.	
		Pasal 131	Tetap.	



14



		Lampiran I Lampiran II Lampiran III		Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kemenkeu
--	--	---	--	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	